

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 17 /105.6/DS/2001
tentang

Izin Pendirian / Operasional dan Pembaharuan SD Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA : 1. Surat permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh No. 27/MAHK/LBN/1999, tanggal 6 Juni 1999.
2. Surat rekomendasi Kakandepdiknas Kabupaten Dairi No. 1724/105.7/DS/2000, tanggal 7 Juli 2000.
- MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- MENGINGAT : 1. UU No. 2 Tahun 1989 ;
2. PP No. 28 Tahun 1981, pengganti PP No. 32 Tahun 1958 ;
3. PP No. 27 Tahun 1990 ;
4. PP No. 28 Tahun 1990 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. No. 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. No. 059/U/1993, tanggal 24 Pebruari 1993 ;
c. No. 184/MPK.A2/KP/1998, tanggal 23 Pebruari 1998 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud ;
a. No. 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. No. 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. No. 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;

M E M U T U S K A N

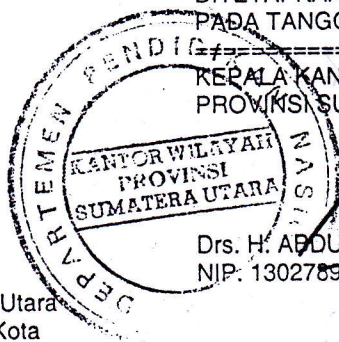
MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan izin pendirian / operasional dan pembaharuan SD swasta bagi :
1. Nama sekolah : SD Swasta Advent Lumban Gambiri
 2. Alamat sekolah : Desa Lumban Gambiri
 3. Kecamatan : Parbuluan
 4. Kabupaten / Kota : Dairi
 5. Nama yayasan : Yayasan Pendidikan GMAHK
 6. Alamat yayasan : Jl. Sumbul Desa Parbuluan VI
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Utara, U.p. Bidang Pendidikan Dasar.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kakanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Utara U.p. Bidang Pendidikan Dasar.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku 5 [lima] tahun, sejak tanggal ditetapkan.
2. Izin pendirian / operasional dan pembaharuan SD swasta ini dilarang dialihkan pada yayasan / penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional SD ini batal demi hukum.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 26 FEB 2001

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROVINSI SUMATERA UTARA



Drs. H. ABDUL MUIN HARAHAP
NIP. 130278978

Tembusan :

1. Direktur TK dan SD di Jakarta
2. Ka. Dinas P dan K Dati I Sum. Utara
3. Kakandepdiknas Kabupaten / Kota